

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1960
TENTANG
KEWAJIBAN MELAPORKAN/MEMBERI KETERANGAN-KETERANGAN MENGENAI
GERAK-GERIK KAPAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGUASA PERANG TERTINGGI,

Menimbang :

1. bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum serta pertahanan diperairan Indonesia, perlu diadakan peraturan tentang kewajiban melaporkan/memberi keterangan mengenai gerak-gerik kapal;
2. bahwa perlu meninjau kembali Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. A 21/2/2 tanggal 20 Pebruari 1958;

Mengingat :

1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 22 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1942) tentang Perairan Indonesia,
3. Pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66 - Tambahan Lembaran-Negara No. 1997);
4. Pasal-pasal 10 ayat (2), 12 berhubungan dengan pasal-pasal 36, 47 ayat (1), 50, 51 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya.

Memutuskan :

Pertama: Mencabut keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. A. 21/2/2 tanggal 20 Pebruari 1958;

Kedua : Menetapkan :

Peraturan tentang kewajiban melaporkan dan memberi keterangan-keterangan mengenai gerak-gerik kapal.

Pasal 1.

- (1) Barangsiapa mengetahui gerak-gerik kapal, baik kapal nasional maupun kapal asing yang mencurigakan, mengganggu keamanan dan ketertiban umum diperairan Indonesia, waktu yang sesingkat-singkatnya menurut perhitungan yang layak diwajibkan melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat-pejabat Angkatan Laut, Syahbandar Territorial Angkatan Darat atau Pamongpraja/

Pamong Desa setempat yang terdekat.

- (2) Pejabat-pejabat yang tersebut pada ayat (1) pasal ini diwajibkan dengan segera meneruskan laporan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini kepada Pejabat Angkatan Laut yang terdekat.

Pasal 2.

- (1) Barangsiapa menolak atau dengan sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan ini, dihukum dengan hukuman;
 - a. sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya sembilan bulan atau denda setinggi-tingginya dua puluh ribu rupiah, yaitu apabila tindak-pidana ini dilakukan didaerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil; atau
 - b. sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, yaitu apabila tindak-pidana ini dilakukan didaerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang.
- (2) Anggauta-anggauta badan pemerintahan sipil atau pegawai-pegawai sipil yang menolak atau dengan sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban yang termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 1 39) ialah hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Apabila yang menolak atau yang dengan sengaja melalaikan untuk memenuhi kewajiban yang termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan ini adalah seseorang yang terhadapnya berlaku hukum pidana tentara, selama dan sekedar tidak diancam dengan hukuman yang lebih berat oleh atau berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan bagi anggauta-anggauta badan pemerintahan sipil atau pegawai-pegawai sipil.

Pasal 3.

- (1) Tindak-pidana, yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1)a Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.
- (2) Tindak-pidana yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1)b, (2) dan (3) Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk kejahatan.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dalam pasal ayat (1) Peraturan ini, Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Republik Indonesia selaku
Penguasa Perang Tertinggi, Pejabat

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
Sekretaris Negara,

SANTOSO.

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
No. 17 TAHUN 1960
tentang

KEWAJIBAN MELAPORKAN/MEMBERI KETERANGAN-KETERANGAN
MENGENAI GERAK-GERIK KAPAL.

PENJELASAN UMUM.

Bahwasanya untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum serta pertahanan diperairan Indonesia. perlu diadakan peraturan tentang kewajiban melaporkan/memberi keterangan-keterangan mengenai gerak-gerak kapal.

Dalam hubungan itu perlu diingat, bahwa kewajiban memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Penguasa Keadaan Bahaya bagi semua orang seperti yang dimaksudkan dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah hanya dimungkinkan apabila sedang berlangsung dalam keadaan darurat militer (dihubungkan dengan pasal 23 dari pada peraturan itu) dan/atau dalam keadaan perang (dihubungkan dengan pasal 36 dari pada peraturan itu).

Oleh karenanya maka kewajiban memberikan segala keterangan

yang diperlukan oleh Penguasa Keadaan Bahaya bagi semua orang yang berada didaerah yang sedang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, perlu dicari dasar hukum yang lain, yaitu pasal 10 ayat (2) dan sanksinya dalam pasal 47 ayat (1) dihubungkan dengan kualifikasi tindak-pidananya dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139). Hal itu ditunjukkan oleh pasal 2 ayat (1) a dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan ini.

Adapun kewajiban tersebut bagi semua orang yang berada didaerah yang sedang berlangsung dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang ditunjukkan oleh pasal 2 ayat (1) b dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2) Peraturan ini, berdasarkan pada pasal 12 ayat (1) berhubungan dengan pasal-pasal 23, 36, 50 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Kewajiban itu dalam rangka kewajiban terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum serta pertahanan, bagi mereka yang terhadapnya berlaku hukum pidana tentara, misalnya anggota Angkatan Perang, harus lebih dirasakan dari pada bagi mereka yang tidak tunduk dibawah hukum pidana tentara.

Oleh karena itulah, maka sanksi hukuman bagi mereka yang tunduk dibawah hukum pidana tentara tersebut, selama dan sekedar tidak diancam dengan hukuman yang lebih berat oleh atau berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, adalah layak apabila tidak lebih ringan dari pada sanksi hukuman bagi sesama pegawai negeri lainnya yang tidak tunduk dibawah hukum pidana tentara.

Hal itu ditunjukkan oleh pasal 2 ayat (3) berhubungan dengan pasal-pasal 1 ayat (2) dan 3 ayat (2) Peraturan ini.

Kewajiban tersebut diatas tadi bagi pegawai negeri, baik yang tunduk dibawah hukum pidana tentara, maupun yang tidak tunduk dibawah hukum pidana tentara, berlaku diseluruh wilayah Negara yang berlangsung dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer atau keadaan perang (pasal 4 Peraturan ini, berdasarkan pasal 12 ayat (1) berhubungan dengan pasal-pasal 23 dan 36 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/161; TLN NO. 2108